



SURAT KEPUTUSAN REKTOR

Tentang

“ PERATURAN PURNA BHAKTI BAGI PEGAWAI TETAP UMG “



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

Fakultas Ekonomi - Fakultas Pertanian - Fakultas Perikanan - Fakultas Teknik
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Fakultas Ilmu Agama Islam - Fakultas Psikologi

Kampus : Jl. Sumatera 101 Komplek GKB Telp. (031) 3951414 - 3952585 Fax. 3952585 Gresik 61121

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK
NOMOR : R/174/SK/UMG/II/2002
TENTANG
PERATURAN PURNA BHAKTI ✓
BAGI PEGAWAI TETAP
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK**

Bismillahirrohmaanirrohiim

Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik :

MENIMBANG

- a. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor : R/169/SK/UMG/XII/2001 tentang Iuran Program Pensiun.
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut, dipandang perlu mengatur ketentuan tentang purna bhakti bagi pegawai tetap Universitas Muhammadiyah Gresik.

MENGINGAT

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
- 3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 19/SK-PP/III.B/1.a/1999 tentang Qoidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- 4. Statuta Universitas Muhammadiyah Gresik.

BERDASARKAN

- : Pembicaraan dan keputusan rapat Forum Konsultasi Intern Universitas Muhammadiyah Gresik tanggal 7 Pebruari 2002.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- : Surat Keputusan Rektor tentang Peraturan Purna Bhakti bagi Pegawai Tetap Universitas Muhammadiyah Gresik.

Pasal 1 PENGERTIAN

Pegawai tetap adalah Pegawai yang status kepegawaiannya sepenuhnya dinyatakan sebagai Pegawai Lembaga yang diangkat dan bekerja pada suatu jabatan berdasarkan Surat Keputusan BPH dan atau Surat Keputusan Rektor cq. Pembantu Rektor II.

Pasal 2 HAK PURNA BHAKTI

Hak Purna Bhakti diberikan kepada Pegawai Tetap :

- | | |
|--|----------|
| a. Pegawai Tetap Tenaga Administrasi | 55 Tahun |
| b. Pegawai Tetap Dosen dengan Jabatan Akademik, Asisten Ahli | 55 tahun |
| c. Pegawai Tetap Dosen dengan Jabatan Akademik Lektor dan Lektor Kepala | 60 tahun |
| d. Pegawai Tetap Dosen dengan Jabatan Akademik Guru Besar | 65 Tahun |
| e. Pegawai Tetap Dosen dengan Jabatan Akademik Guru Besar, <u>dapat diperpanjang</u> menjadi | 70 Tahun |

2. Yang meninggal dunia.

3. Keadaan phisiknya tidak mengijinkan untuk dapat bekerja yang dikuatkan dengan surat keterangan Dokter yang ditunjuk oleh Lembaga.

Pasal 3 MASA KERJA

Masa kerja yang dapat diperhitungkan sebagai penetapan Hak Purna Bhakti adalah masa kerja yang telah diakui dan dicatat dalam administrasi kepegawaian dan digunakan selama ini sebagai dasar pembayaran Gaji Dasar pokok.

Pasal 4 DASAR PERHITUNGAN HAK PURNA BHAKTI

1. Perhitungan besarnya Hak Purna Bhakti didasarkan atas besarnya pendapatan bulanan, bulan terakhir yang terdiri dari GDP dan tunjangan-tunjangan yang berlaku sesuai ketentuan yang ada.

Pasal 5 ✓ HAK PURNA BHAKTI

1. Hak Purna Bhakti terdiri atas Uang Pesangon dan Uang Jasa yang ditentukan sebagai berikut.

a. Uang Pesangon

Tahun Masa Kerja

3 bulan dan kurang dari 1 tahun
1 tahun dan kurang dari 2 tahun
2 tahun dan kurang dari 3 tahun
3 tahun atau lebih

Besarnya Uang Pesangon

1 bulan pendapatan
2 bulan pendapatan
3 bulan pendapatan
4 bulan pendapatan

b. Uang Jasa

Tahun Masa Kerja

Setiap 2 tahun
Kurang dari 2 tahun atau kelebihan dari

Besarnya Uang Jasa

1 bulan pendapatan

2. Pembayaran Hak Purna Bhakti sebagaimana diatur pada ayat 1 pasal ini akan diperhitungkan dengan :

a. Apabila Lembaga melaksanakan program Jamsostek maka pembayaran Hak Purna Bhakti akan diperhitungkan dengan penerimaan Uang Jaminan Hari Tua (Program Jamsostek) bagian dari iuran THT/JHT yang telah dibayar oleh Lembaga.

Apabila perhitungan Hak Purna Bhakti lebih besar dari penerimaan Uang jaminan Hari Tua di atas, maka kekurangannya akan dibayar oleh Lembaga, sebaliknya apabila ada kelebihan dari Uang Jaminan Hari Tua, maka seluruhnya akan diserahkan kepada Pegawai yang bersangkutan.

b. Penerimaan uang sekaligus dari Program Simponi DPLK BNI sesuai surat keputusan Rektor No. R/169/SK/UMG/XI/2001 karena belum memenuhi prosedur pensiun bulanan, sehingga harus diterima secara lump-sum tidak akan mempengaruhi atau tidak akan diperhitungkan dalam pembayaran Hak Purna Bhakti yang bersangkutan.

3. Peraturan purna bhakti ini akan ditinjau kembali pada saat program simponi DPLK BNI lebih menjanjikan kondisi keuangan yang lebih baik dan atau Lembaga telah melaksanakan program tunjangan hari tua yang lebih baik.

Pasal 6 PERATURAN PERALIHAN

1. Kepada Pegawai Tetap, yang pada saat Surat Keputusan ini ditanda tangani usianya telah memenuhi ketentuan atau melebihi ketentuan, usia purna bhakti diberlakukan peraturan peralihan sebagai berikut :

a. Masa dinas sebagai pegawai tetap diperpanjang (tetap bekerja) 1 (satu) tahun setelah Surat Keputusan ini, dimaksudkan untuk mempersiapkan diri sebelum Purna Bhakti.

b. Setelah Purna Bhakti, yang bersangkutan masih diberi kesempatan untuk tetap bekerja sebagai tenaga kontrak selama 1 (satu) tahun, setelah masa kontrak 1 (satu) tahun berakhir, maka berakhir pula hubungan kerja dengan yang bersangkutan dan Lembaga tidak mempunyai kewajiban lagi untuk memperpanjang kontrak dan membayar purna bhakti tambahan.

2. Ketentuan pasal 6 ayat 1.b. di atas, berlaku juga bagi Pegawai yang pada saat surat keputusan ini ditanda tangani berusia 1 (satu) tahun sebelum masa usia purna bhakti.

Pasal 7 PEMBAYARAN HAK PURNA BHAKTI

Hak Purna Bhakti sebagaimana tersebut dalam pasal 5 dan pasal 6, akan dibayar oleh Lembaga kepada Pegawai Tetap yang bersangkutan atau kepada ahli warisnya yang sah setelah mendapat Surat Keputusan Purna Bhakti.

Pasal 8
PENUTUP

1. Hak-hak yang belum diatur dan/atau cukup diatur dan/atau yang merupakan penyimpangan dari Surat Keputusan ini, akan diputuskan oleh Rektor setelah berkonsultasi dengan BPH.
2. Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Januari 2002.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik
Pada Tanggal : 9 Pebruari 2002



Mengetahui dan menyetujui
Badan Pelaksana Harian

Drs. H. Moh. In'am



Univ. Muhammadiyah Gresik
Rektor,

Drs. H. Suyoto, M.Si.